

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP ASET RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA

Tutik Nuryati Ningsih¹, Bambang Panji Gunawan², Sudjiono³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: jebing.ning@gmail.com

ABSTRAK

Penertiban aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan cara memperoleh bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Penertiban ini dilakukan pada tanggal 18 Desember 2022 dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal 20 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 pasal 21 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 pasal 42 ayat (1) dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya tertib barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah/bangunan dengan jumlah 10 rumah bangunan yang di huni warga, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau tindakan paksaan pemerintah yaitu penertiban. Pelaksanaan penertiban telah sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Masyarakat telah disiapkan tempat tinggal untuk rekolasi di Rusunawa Gunung Anyar.

Kata Kunci : Penertiban, Aset RSUD Husada Prima, Satpol PP Prov. Jatim

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah sejenis organisasi publik, pada hakikatnya pemerintahan tidak melayani diri sendiri, pemerintah juga melayani masyarakat dan sebagai wadah masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan kalaborasi dalam mengejar tujuan bersama dan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Tujuan pemerintah adalah memelihara dan mengkoordinasikan suatu sistem yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari secara teratur. Peran dan tujuan pemerintah dalam kehidupan masyarakat sangat menentukan. Pihak yang benar-benar perlu hadir adalah pemerintah. Maksudnya adalah kehadirannya melampaui ranah yang nyata untuk memasukkan ranah perasaan masyarakat.¹ Masyarakat membutuhkan pemerintah dalam kehidupannya.

Masyarakat berharap dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), dapat membawa kehidupan secara layak. Untuk itu Pemerintah melakukan sistem birokrasi yang baik dalam mencapai suatu

tujuan pemerintahan. System birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah di bantu oleh Perangkat Daerah yang menjalankan tugas pemerintahan secara spesifik.

Khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki visi serta misi pembangunan. Visi dan misi tersebut adalah bentuk deskripsi keadaan dimasa mendatang yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan pemerintah dalam waktu lima tahun sebagaimana dalam Dokumen RPJMD yaitu Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah periode 2019-2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi-misi tersebut, harus melaksanakan urusan wajib sebagaimana disyaratkan oleh "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal, khususnya Pasal 3 yaitu mendefinisikan bahwa pelayanan dasar pemerintahan terdiri dari 6 pelayanan dasar yaitu pertama, pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, keempat perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kelima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta yang terakhir sosial".

¹ Dr. Baharuddin Thahir, Term of Reference (TOR) Pemerintahan dan Pemerintahan Indonesia, Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2019, H.10.

Salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan kepada penduduk adalah di bidang kesehatan². Peraturan teknisnya dijabarkan pada "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan". Agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya, salah satunya harus memiliki fasilitas yang cukup untuk melaksanakan subfungsi yang esensial, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan fungsi pelayanan, tentu membutuhkan sarana prasarana atau fasilitas memadai untuk menunjang pelaksanaannya. Sarana prasarana dimaksud di sebut Barang Milik Daerah atau aset daerah. Sumber daya yang dikuasai Pemerintah Daerah dan yang masih memiliki hak kepemilikannya disebut sebagai aset daerah. Pemerintah Daerah bertugas untuk mengelola peruntukannya dengan melihat manfaat serta fungsi kegunaannya.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah, di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk usaha optimalisasi aset berbasis guna dan fungsi, baik yang sudah difungsikan maupun yang belum untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tanpa merubah status kepemilikannya³. Barang Milik Daerah/aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dioptimalkan secara pemanfaatannya, agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Namun, dalam hal ini masih ada penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh sebagian orang. Terbukti pada penyerahan sertifikat tanah oleh Gubernur Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tetap bersinergi untuk menyelamatkan aset pemerintah yaitu hak pakainya disalahgunakan⁴.

Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah aset tanah dan /atau bangunan yang terletak di sekitar RSUD Husada Prima Surabaya, Jalan Karang Tembok No.

39 Kecamatan Semampir Kota Surabaya seluas 2.433 meter persegi. Aset tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 00017, walaupun sudah ada legalitas dan kejelasannya tetapi masih disalahgunakan oleh sekelompok orang yang beranggapan bahwasanya aset tersebut adalah rumah dari nenek moyangnya yang sudah menempati selama puluhan tahun dan menjadi kenangan mereka. Awal mulanya tanah dan /atau bangunan itu menjadi rumah dinas yang di tempati oleh pegawai RSUD Husada Prima Surabaya, namun pada surat perjanjian hak pakai itu telah disepakati bahwa perjanjian menempati rumah dinas berakhir saat pegawai itu di mutasi, meninggal dunia atau sudah pensiun dari kedinasan. Sementara keluarga dari penghuni pertama masih menempati rumah itu hingga bulan Desember tahun 2022.

Dalam hal ini, RSUD Husada Prima Surabaya mempunyai fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan aset tersebut tidak optimal dikarenakan digunakan oleh beberapa orang saja. Sejalannya perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit setelah bertransformasi dari Rumah Sakit paru Surabaya menjadi RSUD Husada Prima, terjadi progres peningkatan jumlah kunjungan pasien yang sangat pesat bisa mencapai dua kali lipat dari kunjungan sebelumnya. Sehingga di pandang perlu untuk memanfaatkan aset lebih maksimal dengan pengembalian aset tersebut kepada Pemprov Jatim atas berakhirnya pelaksanaannya, sejalan dengan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah".

Dari permasalahan diatas, Barang Milik Daerah pada RSUD Husada Prima tanah dan/atau bangunan perlu diselamatkan dan dimanfaatkan lebih optimal untuk semua masyarakat. Sehingga di perlukan melakukan tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Tindak lanjut adalah tindakan penertiban aset RSUD Husada Prima oleh Perangkat Daerah yang menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Penertiban paksa dilakukan sebagai langkah terakhir yang diambil dalam menciptakan suatu keadaan dan kondisi yang teratur dan aman sesuai peraturan atau norma yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku⁵.

Penertiban merupakan pelaksanaan dari salah satu unsur pelayanan dasar, yaitu unsur ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pengampu penegak Perda/Perkada yaitu Satuan Polisi Pamong Praja lebih familier disebut Satpol PP. "Terbentuknya

² Yulia As Tri Nurul Aliyah, "Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 46 No. 2, Oktober 2020, H.356.

³ Hadinur Rahman, "Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) di Kabupaten Kampar" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 16 No. 1, Oktober 2020, H.127.

⁴ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur "Penyelamatan Aset, BPN dan Kajati Jatim Serahkan Sertifikat Tanah Pemprov Jatim", 20 Juli 2022, <<https://kominfo.jatimprov.go.id/herita/penyelamatan-aset-bpn-dan-kajati-jatim-serahkan-sertifikat-tanah-pemprov-jatim>> (31 Mei 2023).

⁵ Chika Salsabila, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Tanggeran, *Jurnal Tatapamon*, H.3.

Satpol PP untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat tertuang pada Pasal 255 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”.

Penulis tertarik untuk meneliti tesis ini yang berjudul “Analisa Yuridis Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Terhadap Aset RSUD Husada Prima Surabaya”, sesuai penjelasan di atas.

Berdasarkan latar belakang pada penjelasan diatas, berikut ini adalah rumusan masalah penelitian:

1. Apa Dasar Hukum Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Terhadap Aset RSUD Husada Prima Surabaya/
2. Apa Faktor Penghambat Yuridis Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Terhadap Aset RSUD Husada Prima Surabaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hukum normatif adalah cara mengkaji serta meneliti hukum yang menganggapnya sebagai seperangkat norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan bentuk literatur lainnya untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti⁶. Bahan hukum yang di gunakan dalam studi ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, diperoleh dari peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur atas legalitas hukum yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari hasil wawancara dan observasi/pengamatan pada saat pelaksanaan pra penertiban, penertiban dan pasca penertiban.

Analisis Penelitian hukum normatif ini, untuk menghasilkan telaahan bersifat membangun, menambah, mengkritik dan mendukung serta menarik kesimpulan sendiri apakah suatu peristiwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur terhadap aset RSUD Husada Prima Surabaya sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya permasalahan tersebut menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Dalam upaya menjamin keselamatan warganya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Satpol PP Provinsi yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang terbentuk dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum

masyarakat Provinsi Jawa Timur. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”. Lebih lanjut, pada Pasal 65 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Serangkai dengan kedua Pasal tersebut, Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Secara teknis, untuk tatanan pelaksanaannya di atar dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada Pasal 5, yang menjabarkan tugas Satpol PP yakni menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Untuk pelaksanaannya di Jawa Timur, Satpol PP dipertegas dalam “Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Pasal 2 yaitu Satuan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan”.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, dengan demikian untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Timur, Kepala Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Provinsi dan peraturan Gubernur Jawa Timur yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yaitu Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Penegakan Perda/Pergub dan penyelenggaraan Trantibumlinmas, dilakukan melalui dialog secara humanis kepada masyarakat dan juga melakukan koordinasi, sosialisasi, inspeksi, simulasi dan pelatihan dengan Kader Penegak Perda (KAKANDA) dari berbagai unsur elemen yaitu pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi olahraga. Sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan integrasi dalam penegakan Perda di Jawa Timur.

SDM Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Dalam mengelola organisasi atau lembaga secara efektif, diperlukan akses ke sumber daya

⁶ Dr. Muhaimin SH., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press ISBN: 978-623-7608-48-6, Juni 2020, H.48

manusia yang berkualitas, profesional, kompeten, berpengetahuan dan berpengalaman. Dimana kondisi SDM pada saat ini (tahun 2022) yaitu personil yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Satpol PP berjumlah 198 orang, terdiri dari 131 Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan 67 Pekerja Tidak Tetap Dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK).

Sarana dan Prasarana Satpol PP Prov. Jatim

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Sarana dan prasarana Satpol PP Provinsi Jawa Timur telah terpenuhi 31 jenis dari 35 jenis sarana prasarana yang seharusnya ada.

Dapat di simpulkan bahwa, Satpol PP Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan atas pelaksanaan penertiban aset RSUD Husada Prima dengan legalitas hukum.

2. Dasar Hukum Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya

Sejarah RSUD Husada Prima Surabaya

Di bawah pimpinan dr. SH Shahab, BP4 (Pusat TB) didirikan pada tahun 1952 di Jl. Komandan Sudirman No. 59-61 di Surabaya. Pada tahun 1975, dr. Sutomo Simpang Jl Pemuda No. 33 Surabaya difungsikan sebagai rumah sementara BP4 Surabaya. BP4 menempati Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya pada tahun 1980. Perihal Izin Pertumbuhan Fungsi dan Pelayanan Sebanding RSU Tipe C, Pelayanan BP-4 Surabaya sudah sebanding dengan RSU Tipe C dan tidak hanya terbatas pada RSU Tipe C sejalan dengan pertumbuhan kualitas RSU layanan operasional. Berdasarkan Surat Nomor P2T/1/03.26/XI/2010, rumah sakit tersebut telah mendapatkan izin operasi pada 12 November 2010, dan akreditasi tingkat dasar dicapai pada 8 Juni 2012.⁷

Setelah melalui perjalanan panjang, "Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2013. Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur". Sehingga secara resmi telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Paru Surabaya.

Nama Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima, susunan, uraian tugas, dan tata cara pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 503.445 /9/P/IO. RS/436.7.2/IV/2021 masing-masing, RSUD Husada Prima diberikan izin operasional. RS Husada Prima berganti nama menjadi RS Paru Surabaya atas perintah Gubernur Jawa Timur. Sejak saat itu, RSUD telah menawarkan beberapa layanan terbaik selain fokus utamanya pada terapi paru. Konsekuensinya, diperlukan infrastruktur yang sesuai untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Kronologi Tanah/Bangunan RSUD Husada Prima Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki aset tanah/bangunan yang berada pada RSUD Husada Prima Surabaya tepatnya di Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya. Tanah tersebut penggunaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 00017 seluas 2.433 m². Kepemilikan dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun sampai Desember 2022 masih dalam penguasaan pihak lain. Awal mulanya, tanah/bangunan tersebut adalah Rumah Dinas RS Paru Surabaya yang di tempati oleh pegawai rumah sakit tersebut. Namun Pegawai RS telah purna tugas pun masih ditempati dan menjadi tempat tinggal turun menurun hingga Desember 2022. Tindakan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan barang milik daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) rumah.

Dasar Hukum Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya

RSUD Husada Prima Surabaya dibawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan. "Pelayanan kesehatan termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah".

Pengelolaan aset daerah sebagaimana di atur dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah". Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah tersebut, dibuatlah aturan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 1 Ayat (28) adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

⁷https://rsudhusadaprima.jatimprov.go.id/index.php/konten/tentang_kami/8

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Secara pelaksanaannya di Jawa Timur, dipertegas dalam “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana pada pasal 19 yaitu status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan pasal 21 sebagai berikut :

- a. Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang;
- b. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu;
- c. Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan dengan ketentuan di atas, bisa diambil kesimpulan bilamana warga yang menempati rumah dinas, tidak bisa membuktikan sertifikat kepemilikan rumah itu mengartikan bahwa Kepala Daerah dalam menetapkan status terhadap Penggunaan atas Barang Milik Daerah dapat melakukan pendelegasian. Sebagaimana pada permasalahan tanah maupun bangunan pada RSUD Husada Prima Surabaya masih disalahgunakan oleh warga yang menempati rumah tersebut.

Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya berdasarkan “Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada pasal 20 yaitu setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran RSUD Husada Prima Surabaya sangat penting dalam pelayanan fungsi kesehatan masyarakat, apalagi dengan bertransformasi dari Rumah sakit menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, tentu ada peningkatan dan pengembangan fasilitas kesehatan melalui sarana dan prasarana. Sehingga, aset tersebut sangat di butuhkan untuk menunjang pengembangan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Penertiban berdasarkan SOP Satpol PP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah langkah-langkah sebagai acuan atau pedoman tetap yang harus di lakukan pada saat

melaksanakan kegiatan agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Penjelasan SOP Satpol PP tertuang pada “Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 1 ayat (4) yaitu SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Penelitian ini merupakan salah satu tindakan operasional Satpol PP Prov. Jatim dalam tupoksinya yaitu penanganan gangguan trantibum dan menegakkan peraturan daerah sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan pokok permasalahan, dalam penanganan gangguan trantibum Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam “Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, pasal 5 ayat (1) yaitu Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain Penanganan Gangguan Trantibum dan Penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur”.

Dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Jawa Timur, Satpol PP mempunyai peran sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif, aman dan tentram. Hal ini sesuai pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (a) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP”.

Pelaksanaan penegakan Perda dan penyelenggaraan trantibumlinmas, Satpol PP Prov. Jatim selalu berkoordinasi kepada pihak yang terlibat seperti OPD pengampu, Satpol PP Kabupaten/Kota, jajaran samping TNI, Polri dan Dinas Perhubungan. Penanganan gangguan trantibum di Jawa Timur khususnya dalam penelitian ini telah di atur dalam Pasal 6 Ayat (1) “Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib, khususnya huruf (m) adalah aset daerah”.

Dari pasal tersebut, menyatakan bahwa aset daerah harus tertib dan aman. Penyalahgunaan aset daerah termasuk pada gangguan trantibum, seperti halnya dalam penelitian ini, aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikuasai oleh pihak lain itu

merupakan gangguan trantibum, dalam penanganannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Penanganan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada Pasal 23 ayat (1) yaitu "Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur".

Satpol PP Prov. Jatim mempunyai kewenangan untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib terhadap aset daerah Pemprov. Jatim, khususnya dalam hal ini yaitu aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya, yang statusnya masih dalam kuasa orang lain. Masalah ini bertolak belakang dengan Pasal 20 yaitu "Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana pada Pasal 21 Ayat (1) yaitu "Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penertiban". Penanganan gangguan trantibum dalam penelitian ini yaitu melalui tindakan penertiban sebagaimana pada ayat (5) yaitu tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Teguran lisan dan peringatan tertulis;
- b. Pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
- c. Paksaan pemerintahan.

Kedua, Secara teknis pelaksanaan dalam tindakan penertiban diatur dalam "Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 1 ayat (14) yaitu Penertiban adalah suatu proses kegiatan berupa penindakan berupa penutupan, pembongkaran, penggusuran, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur".

Dalam melakukan tindakan penertiban pada kasus ini, Satpol PP Prov. Jatim berkoordinasi dan mendampingi Dinas Kesehatan Prov. Jatim selaku OPD pengampu dan naungan dari RSUD Husada Prima Surabaya sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) menerangkan bahwa Penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada bersama Satpol PP.

Sebelum dilakukannya penertiban, telah dilakukan upaya-upaya pencegahan oleh Dinas Kesehatan Prov. Jatim bersama Satpol PP Prov. Jatim. Upaya-Upaya tersebut dilakukan sebagai membentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Upaya tersebut dilakukannya deteksi dini dan cegah dini. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini berupa sosialisasi atas dasar hukum terkait penyalahgunaan barang milik daerah oleh masyarakat. Harapannya dilaksanakan kegiatan ini agar masyarakat sadar atas kesalahan yang mereka buat yaitu :

- a. Perda 1 Tahun 2018 pasal 20 yaitu "Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b. Pergub Jawa Timur 53 Tahun 2022 pasal 42 ayat (1) yaitu "Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin".

Masyarakat yang melanggar pasal tersebut, masyarakat tersebut mendapat sanksi administratif atas pelanggarannya, sebagaimana pada pasal 42 ayat (2) bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis; atau
- c) Tindakan paksaan pemerintah.

Teguran lisan dilaksanakan bersamaan dengan diberikannya peringatan berupa surat peringatan, yaitu :

1. Peringatan pertama
2. Peringatan Kedua; dan
3. Peringatan Ketiga.

Setelah dilakukannya teguran lisan melalui pemberian surat peringatan, namun belum mendapatkan hasil perubahan dari masyarakat tersebut atau belum ada rasa sadar diri bahwa telah melanggar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan teguran tertulis sebagaimana pada pasal 46 ayat (1) yaitu :

- a. Surat teguran tertulis pertama, diberikan surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh masyarakat.
- b. Surat teguran tertulis kedua. Setelah diberikan surat teguran pertama, namun belum ada respon dari masyarakat tersebut sampai batas waktu telah ditentukan, selanjutnya diberikan surat teguran kedua dengan masa waktu 3 (tiga) hari setelah diterima oleh masyarakat.
- c. Surat teguran tertulis ketiga. Sesuai SOP Satpol PP, walaupun masyarakat menolak surat teguran kedua, tetap diberikan surat ketiga ketika masa waktunya habis. Surat teguran ketiga dengan tegang waktu 3 (tiga) hari setelah diterima oleh masyarakat

Kegiatan pemberian surat teguran 1,2,3 telah dilakukan, namun dengan batas waktu yang di tentukan masyarakat tetap bersikeras dalam keinginannya yaitu mempertahankan rumah yang bukan haknya. Teguran lisan dan Teguran tertulis sudah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan tahapan ke tiga dalam pemberian sanksi administratif yaitu tindakan paksaan pemerintah berupa penertiban. Penertiban dilakukan pada tanggal 18 Desember 2022 sesuai dengan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan penertiban aset RSUD Husada Prima berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Pra Operasi Penertiban

Pra penertiban dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan penertiban. Kegiatan ini untuk mengecek kesiapsiagaan dari pihak tim penertiban antara lain :

- a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.

Sebelum dilakukan tindakan penertiban, pemberitahuan kepada masyarakat penting di lakukan agar masyarakat siap dalam melakukan pengosongan rumah. Pemberitahuan dilakukan dengan cara pemberian surat pemberitahuan serta pemasangan spanduk atau baliho pemberitahuan pengosongan rumah.

- b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.

Koordinasi telah dilakukan dari berbagai pihak dari Satpol PP Prov. Jatim dengan OPD pengampu maupun dengan jajaran samping. Koordinasi tersebut dalam bentuk rapat koordinasi. Rapat koordinasi persiapan final pelaksanaan penertiban aset di Jalan Karang Tembok No.39 Surabaya dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- c. Pemantauan

Kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Provinsi Jawa Timur, untuk mengetahui situasi dan kondisi pada sebelumnya hari pelaksanaan penertiban. Pemantauan dilakukan oleh intelijen Satpol PP dan melaporkan kondisi terkini secara berkala.

Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.

- d. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban.

Sebelum penertiban dilaksanakan yaitu melaksanakan apel terlebih dahulu dalam penguatan personil dan satu komando. Apel dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan penertiban oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan Instansi pengampu.

Operasi Penertiban

Operasi penertiban dilakukan secara paksa oleh pemerintah dikarenakan tidak ada tindakan pengosongan rumah secara mandiri setelah diberikannya surat peringatan 1,2,3 sampai surat teguran 1,2,3. Pendekatan dalam melaksanakan operasi penertiban adalah pendekatan preventif dan humanis. Namun upaya penertiban tentu pendekatan-pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik telah dipersiapkan oleh Satpol PP Prov. Jatim untuk mengantisipasi situasi yang ada dilapangan.

Pendekatan- pendekatan yang telah dilakukan Satpol PP Prov. Jatim dalam penertiban yaitu persuasif agar kondisi warga tetap kondusif. Upaya-upaya kerjasama antara pihak kepolisian juga menjadi bagian penting dalam hal ini sebagai bentuk antisipasi kondisi tindakan orasi adu penghadangan fisik/melakukan kegiatan diluar dugaan yg berhubungan dengan fisik serta untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dalam setiap kegiatan penertiban, negosiasi dan sikap tegas harus berjalan beriringan. Faktor tersebut merupakan hal mendasar dalam penertiban yang harus dipenuhi untuk meminimalisir kerugian di kedua belah pihak yaitu aparat dan masyarakat. Oleh sebab itu, prosedur dan perlengkapan penertiban yang cukup merupakan instrumen yang wajib bagi suatu satuan pengamanan.

Operasi penertiban aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sesuai langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.

Menyampaikan surat perintah penertiban ini mengartikan bahwa masyarakat harus menyadari dan khlas bahwa rumah yang mereka tempati adalah bukan hak miliknya dan harus meninggalkan serta mengosongi rumah tersebut.

- b) Melakukan penutupan/penyegehan.

Penyegehan yang di maksud adalah pengosongan barang milik penghuni terhadap 10 bangunan rumah yang ditertibkan. Kegiatan ini dilakukan secara humanis dan persuasif. Pembagian tugas dalam pengosongan rumah adalah setiap rumah yang akan dilakukan penertiban oleh petugas dengan kekuatan

personil : Satpol PP Prov. Jatim sebanyak 5 personil, RSUD Husada Prima Surabaya/Dinas Kesehatan Prov. Jatim sebanyak 2 personil, pencatat barang dari tenaga kasar 6 personil, kepolisian/brimob 20 personil dan sarpras angkutan barang sebanyak 2-3 truk. Petugas Satpol PP Prov. Jatim melakukan pengamanan penertiban terhadap pengosongan / pembongkaran aset rumah Dinas dengan mengamankan warga penghuni rumah Dinas untuk segera menuju ketempat yang aman dan mengamankan barang yang sudah dikemas / dimasukkan ke dalam kardus sebelum diangkut truk. Adapun data rumah yang ditertibkan atau barang-barangnya yang sudah dipindahkan ke armada truk milik sebagai berikut:

1. Rumah nomor 1 pada denah yang ditempati Sdr. Bambang Kadaryono untuk barang dipindah ke Waru Sidoarjo, rumah telah disegel.
 2. Rumah nomor 2 yang ditempati Sdri. Jani Hendrajanti untuk barang dipindah ke Karang Turi Sidoarjo, rumah telah disegel
 3. Rumah nomor 3 yang ditempati Sdri. Yani Siswiyati untuk barang dipindah ke Girilaya dan Tulangan Sidoarjo. Namun belum semuanya dipindahkan karena barangnya yang terlalu banyak dan waktu sudah malam.
 4. Rumah nomor 4 yang tempati oleh Bpk. Darmadie untuk barang dipindah ke Jl. Wonosari Semampir Surabaya, rumah telah disegel.
 5. Rumah nomor 5 yang tempati oleh Bpk. Imam Sutrisno Hidayat / Ibu. Yani untuk barang dipindah ke Bulak Banteng Kidul, rumah telah disegel.
 6. Rumah nomor 6 yang ditempati oleh Ibu. Yulia Siswi Mulyani untuk barang di pindah ke Tambak Deres, rumah telah disegel.
 7. Rumah nomor 7 yang tempati oleh Bpk. Yuwana Mursyidul Anam untuk barang di pindah ke Karang Tembok. Namun belum semuanya dipindahkan karena barangnya yang terlalu banyak dan waktu sudah terlalu malam.
 8. Rumah nomor 8 yang tempati oleh Bpk. Suwarno / Ibu. Anik Puji Rahayu untuk barang dipindah ke Setro, rumah telah di segel.
 9. Rumah nomor 9 yang tempati oleh Bpk. Tukiran / Ibu. Reni Indraswari untuk barang dipindah ke ngemplak, rumah telah di segel.
 10. Rumah nomor 9 yang tempati oleh Ibu. Purbatin / Opie, telah dilakukan pengosongan dan diangkut ke Rusunawa Gunung Anyar Surabaya dan rumah telah di segel petugas.
- Mengingat ada 2 (dua) rumah yang belum

selesai melakukan pengosongan rumah dikarenakan barang-barang yang mereka miliki terlalu banyak sehingga waktu tidak cukup melihat kondisi sudah malam. Walaupun begitu rumah tersebut tetap dilakukan penyegelan sementara untuk pemberhentian pelaksanaan pengosongan dan bias dilanjutkan besok hari yang di damping oleh petugas kembali. Maka dari itu, setelah pelaksanaan penertiban perlu dilakukan pasca penertiban.

Pasca Penertiban

Pasca penertiban dilakukan untuk mengamankan serta mengawasi aset yang telah dilakukan penertiban serta mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan misalnya ditempati kembali. Jadi setelah dilakukannya pasca penertiban dapat memberikan kesimpulan dan menentukan bahwa aset tersebut benar-benar sudah aman. Pengamanan ini dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 1 (satu) Minggu 24 jam bersama jajaran samping.

Faktor Penghambat Yuridis

Dalam pelaksanaan penertiban aset RSUD Husada Prima Surabaya yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur, peneliti menemukan ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban tersebut sebagai berikut :

Faktor Internal

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Provinsi Jawa Timur terbatas dalam Pelaksanaan Penertiban

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur bahwa semua Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak boleh merekrut PTT-PK kembali, hal itu juga berdampak pada keterbatasan personil dalam kegiatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Jumlah personil pada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang harus ditangani. Sesuai perhitungan personil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, yang terhitung didasari penilaian 4 indikator umum dan 7 indikator teknis bahwa jumlah kebutuhan personil untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sejumlah 301 sampai 400 orang personil, sedangkan personil pada saat ini sebanyak 198 orang. Dengan minimnya pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan langsung dengan dan mendukung kegiatan dan fungsi utamanya, maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga harus mendapat perhatian.

b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Berdasarkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja." Sarana dan prasarana Satpol PP Provinsi Jawa Timur telah terpenuhi 31 jenis dari 35 jenis sarana prasarana yang seharusnya ada. Namun dari sisi kuantitas, sarana dan prasarana yang ada masih minim, terutama untuk kategori kendaraan truk jenis sedang dan besar yang digunakan untuk mendukung kegiatan penegakan Perda seperti kegiatan penertiban aset. Sehingga dalam pelaksanaannya dibantu oleh OPD pengampu Perda/pemilik aset.

c. Minimnya Anggaran dalam Penunjang Pelaksanaan Penertiban.

Anggaran juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan, mengingat objek penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur meliputi wilayah 38 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Terbatasnya anggaran dapat menjadi penghambat dalam melakukan penertiban mengingat kawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat luas.

Faktor Eksternal

a. Masyarakat belum sadar hukum

Sadar hukum bisa dikatakan bahwa kesadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap aturan atau ketentuan Norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum oleh masyarakat sangat penting diperlukan sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang hukum yang menyebabkan masyarakat belum sadar hukum. Aturan hukum di Indonesia telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan. Peraturan tersebut dipublikasikan serta di implementasikan sebagai acuan dalam kehidupan.

b. Masyarakat melawan petugas

Dari faktor pertama diatas, masyarakat yang belum sadar hukum akan berdampak pada terjadinya perlawanan warga atau bentrok pada saat melakukan penertiban. Sehingga masyarakat bersikeras dengan pembenarannya sendiri terhadap apa yang mereka anggap benar walaupun itu telah menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga sangat diperlukan adanya sosialisasi Perda secara berkala terhadap masyarakat. Perlawanan tersebut mengakibatkan adanya negosiasi kembali yang dapat memakan waktu. Ketepatan waktu sangat di butuhkan dalam melakukan penertiban mengingat telah disepakati

bawa pada tanggal tersebut akan melakukan penertiban, sehingga mengulur waktu dapat menjadi faktor penghambat juga dalam pelaksanaan penertiban.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban aset RSUD Husada Prima Surabaya telah dilakukan sesuai SOP Satpol PP. Penertiban paksa dilakukan untuk menciptakan ketertiban aset yang mana aset tersebut telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor 00017, namun masih disalahgunakan atau di kuasi orang lain. Sehingga terjadinya penertiban dimaksud untuk menegakkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 20, Perda Jatim Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 21 dan Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2022 Pasal 42 Ayat (1). Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tempat tinggal untuk rekolasi bertempat di Rusunawa Gunung anyar dengan pembebasan bayar sewa selama 1 (satu) tahun. Terdiri dari dua faktor penghambat pada pelaksanaan penertiban tersebut yaitu faktor internal meliputi masyarakat belum sadar hukum dan masyarakat melawan petugas. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor eksternal meliputi SDM Satpol PP Provinsi Jawa Timur terbatas dalam pelaksanaan penertiban, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta minimnya anggaran dalam penunjang pelaksanaan penertiban.

Saran

Setelah dilakukan penelitian, Peneliti menyarankan bagi:

Masyarakat yang tinggal di Rumah Dinas yaitu untuk memahami substansi dari Surat Perjanjian hak pakai, mempelajari dasar hukum atas aset tersebut, Memperhatikan batas waktu perjanjian hak pakai rumah dinas tersebut, apabila batas waktu telah habis, secara sadar segera meninggalkan rumah dinas tersebut dan menyampaikan kepada keturunannya (anak atau cucu) bahwa rumah tersebut bukan hak miliknya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan aset tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat Jawa Timur agar masyarakat sadar hukum, sehingga perlawanan masyarakat minim terjadi, melakukan penambahan personil Satpol PP Provinsi Jawa Timur, yang mana setiap tahun personil akan berkurang dengan adanya anggota Satpol PP yang pensiun namun tidak ada penambahan personil, melakukan pengajuan Sarana dan Prasarana yang memadai, sebagaimana standarisasi Sarana dan Prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2019 dan Melakukan pengajuan

penambahan anggaran dalam menunjang sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Thahir Dr. Baharuddin, Term of Reference (TOR) Pemerintahan dan Pemerintahan Indonesia, Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2019, H.10.
- Kurniasih Dewi, "Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung" Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI No. 1, Juni 2016, H.129.
- Aliyah As Tri Nurul Yulia, "Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020" Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 46 No. 2, Oktober 2020, H.356.
- Rahman Hadinur, "Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) di Kabupaten Kampar" Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 16 No. 1, Oktober 2020, H.127.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur "Penyelamatan Aset, BPN dan Kajati Jatim Serahkan Sertifikat Tanah Pemprov Jatim", 20 Juli 2022, ≤ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/penyelamatan-aset-bpn-dan-kajati-jatim-serahkan-sertifikat-tanah-pemprov-jatim> > (31 Mei 2023).
- Salsabila Chika, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praa*. Tanggeran, Jurnal Tatapamon. H.3.
- Dr. Muhaimin SH., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press ISBN: 978-623-7608-48-6, Juni 2020, H.48
https://rsudhusadaprima.jatimprov.go.id/index.php/konten/tentang_kami/8